

# STRATEGI KSPPS BMT AIRLANGGA BAKTI PERSADA DI MASA PANDEMI COVID-19

## ***THE KSPPS STRATEGY OF BMT AIRLANGGA WAS DEVOTED TO PERSADA DURING THE COVID-19 PANDEMIC***

**Faishol Luthfi**

Universitas Airlangga  
Jalan Airlangga No. 4-6, Gubeng, Surabaya 60015, Indonesia  
ishol2107@gmail.com

**Wildana Latif M**

Politeknik Negeri Semarang,  
Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, 50 275 Semarang, Indonesia  
latifwildana@gmail.com

Naskah diterima 22 Februari 2021, di-review 24 Mei 2021, disetujui 30 Juni 2021

**Abstract:** *The Covid-19 pandemic has affected many aspects. Not only for MSMEs but also Islamic microfinance institutions. This study aims to determine the strategy of Islamic microfinance institutions, namely KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada during the Covid-19 pandemic. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study method. The results of this study indicate that KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada has a certain strategy so that it can survive in the Covid-19 pandemic era. The strategy includes risk management and operational management at the institution. Risk management includes the management of default risk by members and management of default risk by the institution. Operational management is related to health protocols so that employees are not exposed to the Covid-19 virus.*

**Kata Kunci:** *Baitul Maal wa Tamwil, Covid-19*

**Abstrak:** Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak aspek yang terdampak. Tidak hanya terhadap UMKM tetapi juga lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi lembaga keuangan mikro syariah yaitu KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada mempunyai strategi tertentu sehingga mampu bertahan di era pandemi Covid-19. Strategi tersebut meliputi manajemen risiko dan manajemen operasional pada lembaga. Manajemen risiko meliputi penanganan risiko gagal bayar oleh anggota dan penanganan risiko gagal bayar oleh lembaga. Manajemen operasional terkait dengan protokol kesehatan sehingga karyawan tidak terpapar virus Covid-19.

**Keywords:** *Baitul Maal wa Tamwil, Covid-19*

### **PENDAHULUAN**

**C**oronavirus Disease 2019 atau disebut Covid-19 merupakan penyakit menular yang menyebabkan masalah serius pada paru-

paru. Kasus Covid-19 ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada bulan November 2019. Covid-19 diketahui disebabkan oleh virus baru dengan tingkat persebaran sangat cepat dan sudah menyebar ke berbagai belahan dunia

(Mardhiyaturositaningsih dan Mahfudz, 2020). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa total kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di seluruh dunia berjumlah 57.882.183 kasus dengan angka kematian sejumlah 1.377.395 jiwa per tanggal 22 November 2020 (WHO, 2020).

Penyebaran Covid-19 yang begitu masif tentu membuat virus tersebut akhirnya menyebar ke Indonesia. Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dan hingga saat ini data pasien positif Covid-19 masih terus bertambah. Berdasarkan data terakhir pemerintah Indonesia pada tanggal 22 November 2020, kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 497.668 kasus dengan tingkat kematian mencapai 15.884 jiwa (<https://www.covid19.go.id/>, 2020). Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia.

Dampak akibat pandemi Covid-19 tidak hanya mencakup sektor kesehatan tetapi juga telah berdampak pada sektor ekonomi. Indonesia

merupakan salah satu negara dengan kebijakan pembatasan perjalanan luar negeri untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Hal ini tentu menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan penerbangannya. Penundaan pemesanan tiket liburan oleh para konsumen juga banyak dilakukan karena semakin meluasnya penyebaran Covid-19. Efek domino pun terjadi, sektor-sektor lain sebagai penunjang pariwisata seperti hotel, restoran maupun pengusaha retail juga terpengaruh dengan adanya Covid-19. Beberapa daerah yang sektor retailnya paling terdampak adalah Manado, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Medan dan Jakarta.

Penyebaran Covid-19 juga berdampak pada sektor investasi, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Omzet UMKM menurun karena berkurangnya wisatawan, padahal sektor usaha di Indonesia didominasi oleh sektor UMKM. Dominasi sektor UMKM terhadap jumlah usaha yang ada di Indonesia dapat dijelaskan pada Tabel 1:

**Tabel 1**  
**Perkembangan UMKM di Indonesia**

Tahun	Jumlah	Proporsi (%)	Tenaga Kerja	Penyerapan (%)	PDB (miliar)	Proporsi (%)
2016	61.651.177	99,99	112.828.610	97,04	7.009.283,0	59,84
2017	62.922.617	99,99	116.431.224	96,82	7.820.282,6	60,90
2018	64.194.057	99,99	116.978.631	97,00	8.573.895,3	61,07

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, diolah

Tabel 1 menjelaskan bahwa jumlah UMKM menyumbang 99,99% jumlah usaha di Indonesia. UMKM menyumbang 50% lebih PDB Indonesia dan lebih dari 100 juta penduduk Indonesia bekerja di sektor UMKM. Ketika UMKM terpuruk maka penerimaan pajak sektor perdagangan juga akan terpuruk. Padahal perdagangan memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Untuk itu, kebijakan pemerintah yang berdampak pada perekonomian Indonesia sangat diperlukan,

baik dari sisi perdagangan, investasi maupun pariwisata (Sumarni, 2020:48).

Kondisi pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap lembaga keuangan mikro di Indonesia. Salah satunya adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan mikro di Indonesia yang didirikan dengan prinsip-prinsip syariah. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah sangat mengandalkan kedekatan emosional serta kepercayaan dari

anggota dan masyarakat dalam operasionalnya. Untuk itu, BMT harus menggunakan semua perangkat operasionalnya untuk mampu menjaga kepercayaan masyarakat tersebut (Solihin, 2020). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Airlangga Bakti Persada merupakan salah satu BMT yang ada di Kota Surabaya, tepatnya mempunyai lokasi di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno, Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur.

KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada memiliki anggota mencapai 900 anggota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Mayoritas anggota merupakan pelaku UMKM yang berdomisili di Surabaya. BMT ini didirikan dengan tujuan utama pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada telah banyak berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM melalui kemudahan pembiayaan yang diberikan dan pendampingan usaha.

Usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sehingga jika sektor UMKM dikembangkan serta dibina dengan baik, tentu akan sangat bermanfaat dan berkontribusi besar terhadap kemajuan perekonomian Indonesia. Produk UMKM juga akan mampu menjadi daya saing khususnya dalam menghadapi produk impor (Trimulato, dkk, 2020:4). Meskipun mempunyai peran penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia karena membantu pengembangan UMKM, BMT juga mempunyai berbagai macam tantangan dan hambatan dalam pengembangannya.

Tantangan yang harus dihadapi oleh BMT di era pandemi Covid-19 adalah menyusutnya

*cashflow* dari pelaku UMKM. Pandemi Covid-19 menyebabkan melemahnya penjualan dan menyebabkan krisis pendapatan. Pandemi Covid-19 menimbulkan ancaman kehilangan pendapatan rumah tangga dan pengangguran. Hal ini tentu berdampak juga pada menurunnya likuiditas BMT karena sebagian besar anggota BMT adalah pelaku UMKM. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memaparkan beberapa strategi KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia.

## KERANGKA KONSEPTUAL

### ***Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)***

BMT merupakan lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga (Masyithoh, 2020). *Baitul Maal wat Tamwil* diadopsi dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* berarti rumah harta (terjemahan Harfiah) sedangkan *Baitul Tamwil* berarti rumah kelola (pengolahan). Jika keduanya digabung, maka *Baitul Maal wat Tamwil* berarti rumah tempat mengelola harta (Iska dan Neingsih, 2020:2). Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk membantu masyarakat bawah yang *non bankable* atau tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah dengan dasar hukum BMT yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013.

BMT dibentuk berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Akad-akad pada BMT tidak berbasis riba yang mana dilarang oleh Islam

seperti dalam Al-Quran. Dalil mengenai riba adalah QS. Al-Baqarah (2:275) berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah [2]:275) (Kemenag RI, 2017).

Al Faizin dan Akbar (2018) menjelaskan mengenai dalil tersebut bahwa Ibnu Katsir menjelaskan kelak pada hari Kiamat orang-orang yang memakan riba tidak akan bangkit dari kubur, melainkan seperti berdirinya orang gila dan setan yang merasukinya. Ibnu Abbas r.a. menegaskan bahwa pada hari Kiamat, orang-orang yang memakan riba tidak akan bangkit dari kuburnya, melainkan seperti berdirinya orang gila di dunia. Orang gila tidak dapat berdiri tegak dan berdirinya tidaklah stabil.

## Manajemen BMT

Manajemen sangat penting dalam segala aspek kehidupan, karena itu manajemen menjadi suatu hal yang penting baik secara individual maupun secara kelompok. Para pakar manajemen memberikan definisi yang beragam walaupun substansi dan esensinya bermuara pada satu titik temu (Riyadi, 2015). Manajemen dalam bahasa Arab dapat diistilahkan sebagai *idarah* atau *tadbir* atau *siyasah idarah* yaitu suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan berkenaan dengan unsur-unsur pokok suatu proyek (Muhammad, 2002). BMT sebagai lembaga keuangan tentu harus mampu mengelola segala hal terkait operasionalnya agar mampu bertahan di masa krisis dan mampu berkembang kedepannya.

## Manajemen Dana dan Manajemen Risiko

Secara umum BMT memiliki dua fungsi utama baik yakni *funding* dan *financing*. Dua fungsi ini dikelola dengan baik agar BMT tetap bisa berjalan dan tidak menimbulkan terjadinya dana berlebih yang akan menganggur ataupun sebaliknya yaitu kurangnya dana atau likuiditas sehingga BMT tidak bisa beroperasi. Adapun produk-produk keuangan terkait *funding* dan *financing* yang lazim dijalankan oleh BMT adalah (Iska dan Neingsih, 2020):

### 1. Simpanan

Simpanan yang dimaksudkan dalam BMT adalah setoran yang diperoleh BMT dari anggotanya berupa tabungan ataupun deposito sebagaimana yang diizinkan dalam peraturan OJK.

### a. **Tabungan**

Pada prinsipnya, pola tabungan yang dikembangkan sesuai dengan fatwa DSN/MUI yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Tabungan dengan prinsip *wadiah* adalah tabungan yang penyeteroran dan penarikannya tanpa terikat oleh waktu sedangkan tabungan dengan prinsip *mudharabah* adalah tabungan yang penyeteroran dan penarikannya terikat oleh waktu.

### b. **Deposito**

Deposito adalah bentuk simpanan yang pengambilannya memiliki batasan atau jangka waktu tertentu. Akad deposito menggunakan prinsip *mudharabah*, dimana anggota (deposan) berhak mendapatkan bagi hasil. Deposito memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Perbedaan mendasar antara tabungan *mudharabah* dengan deposito *mudharabah* terletak pada sistem setorannya. Tabungan *mudharabah* dapat disetor kapan saja atau dapat disepakati hari/tanggal tertentu untuk menyetor sedangkan deposito *mudharabah* penyeterorannya dilakukan sekali saat akad berlangsung. Sedangkan dalam hal penarikan simpanan, kedua jenis simpanan ini sama-sama sesuai dengan waktu yang disepakati.

## 2. **Pembiayaan**

Penyaluran dana yang diperoleh oleh BMT dilakukan melalui pembiayaan. Beberapa akad dalam pembiayaan, yaitu:

### a. **Jual-beli (*Ba`i*)**

Pada pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli maka BMT bertindak selaku

penjual dan anggota bertindak sebagai pembeli. Pola jual beli yang dikembangkan adalah:

#### 1) ***Murabahah* (jual beli dengan pembayaran tangguh)**

*Murabahah* adalah akad jual beli yang harga pokok dan besar keuntungannya diketahui. Sederhananya, BMT membelikan barang-barang yang dibutuhkan oleh anggota untuk kemudian dijual kepada anggota dengan pembayarannya dapat dilakukan dengan mencicil/mengangsur. Keuntungan yang diperoleh BMT dalam pembiayaan ini disebut dengan margin atau *mark-up*. Akad *murabahah* ini dapat digunakan oleh BMT untuk para anggotanya yang membutuhkan barang baik yang sifatnya konsumtif ataupun barang modal yang sifatnya produktif seperti untuk pembelian perabotan rumah tangga atau untuk pembelian mesin-mesin yang digunakan untuk usaha.

#### 2) ***Salam***

Ciri khusus pembiayaan *salam* ini adalah barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang belum ada namun ciri dan spesifikasi barang tersebut sudah jelas. Dengan kata lain, jual beli *salam* adalah jual beli dengan pesanan. beda *salam* dengan *murabahah* terletak pada sistem pembayarannya. *Salam* dibayar secara *Cash* atau lunas pada saat akad berlangsung sedangkan barangnya baru diserahkan sesuai

dengan waktu yang disepakati (uang dibayar dimuka). Pembiayaan *salam* sering digunakan untuk membiayai usaha pertanian.

**3) Istisna`**

Sebagai bagian dari akad jual beli, *istisna`* memiliki kesamaan dengan *salam*, yaitu sama-sama jual beli dengan pesanan. Perbedaannya adalah dari segi pembayarannya. *Istisna`* dapat dibayar dengan menggunakan termin-termin tertentu. Misalnya dibayar dalam 3 tahap, di awal akad, pertengahan dan setelah barang diserahkan-terimakan. Pembiayaan *Istisna`* sering digunakan dalam jasa konstruksi bangunan.

**b. Kerjasama (Syirkah)**

Pembiayaan dengan pola *syirkah* ini merupakan pembiayaan dimana BMT dan anggota bekerjasama dalam mengelola suatu usaha. Pembiayaan *syirkah* dibedakan atas beberapa jenis, yaitu:

**1) Musyarakah**

Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan dimana BMT dan anggota saling bekerja sama dalam suatu usaha dan masing-masing memberikan kontribusi yang sama, baik dari segi modal maupun keikutsertaan dalam pengelolaan usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh oleh BMT atas pembiayaan ini adalah bagi hasil dari keuntungan usaha yang dijalankan. Besarnya bagi hasil yang diperoleh BMT disepakati dalam bentuk nisbah.

**2) Mudharabah**

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang modalnya 100% diberikan oleh BMT kepada anggota sedangkan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya oleh BMT kepada anggota. Keuntungan yang diperoleh BMT atas pembiayaan ini juga dalam bentuk bagi hasil yang disepakati berdasarkan nisbah.

**3) Muzara`ah**

Pembiayaan dengan jenis *muzara`ah* ini, merupakan pembiayaan kerjasama dalam bidang pertanian. Dimana anggota memiliki lahan pertanian sedangkan BMT membiayai dalam hal pembelian bibit. Hasil usaha perkebunan ini juga dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

**4) Musaqah**

Pembiayaan *musaqah* adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama dalam bidang pertanian dimana semua lahan dan modal dari salah satu pihak dan pihak lain hanya bertugas menjaga dan memeliharanya saja. Dalam hal ini BMT dapat berposisi sebagai pemilik lahan dan modal sedangkan anggota adalah pengelola saja. Atas kerjasama ini pengelola mendapatkan beberapa bagian atas hasil perkebunan atau pertanian tersebut.

**c. Jasa (Ijarah)**

Pembiayaan dalam bentuk *ijarah* atau yang lebih dikenal dengan jasa ini, dikembangkan BMT pada pembiayaan yang sasarannya adalah penyewaan. Misalnya

untuk membantu kebutuhan anggota dalam hal Kontrakan Rumah, Biaya Rumah Sakit, Biaya Pendidikan dan lain sebagainya yang mengandung unsur sewa. Keuntungan yang diperoleh BMT atas pembiayaan ini adalah selisih harga sewa yang dibayarkan oleh anggota kepada BMT dengan harga sewa yang dibayarkan BMT kepada pemilik sewa.

Sehubungan dengan *funding* dan *financing* maka BMT tidak dapat mengelak dari risiko gagal bayar. Risiko tersebut dapat dibagi menjadi:

### **1. Risiko gagal bayar oleh anggota pembiayaan**

Risiko gagal bayar oleh anggota kepada BMT dapat terjadi sebagai akibat pembiayaan yang dilakukan mengalami permasalahan. Permasalahan yang timbul dapat terjadi karena kelalaian oleh anggota ataupun dapat terjadi akibat musibah dari alam.

### **2. Risiko gagal bayar oleh BMT**

Risiko gagal bayar oleh BMT dimaksudkan pada kondisi dimana anggota melakukan penarikan dana namun BMT tidak memiliki ketersediaan kas untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dalam hal BMT tidak mampu melakukan pembayaran terhadap anggota penyimpan, maka BMT harus memenuhi ketersediaan likuiditas minimum, sehingga apabila anggota melakukan penarikan dalam jumlah besar, pihak BMT dapat memenuhinya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Salam dan Jaenal, 2006). Dalam memahami masalah yang diteliti pada penelitian ini, penulis menggunakan strategi studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan secara langsung berdasarkan wawancara. Data sekunder diperoleh melalui penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan Manajemen BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*).

Unit analisis penelitian ini yaitu KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada. Studi kasusnya yaitu strategi KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada untuk tetap bertahan di masa pandemi Covid-19. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah *purposive sampling* dan peneliti telah menentukan informan. Terdapat tiga informan yang terdiri dari *Manager, Account Officer (AO)* dan Anggota KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada. Penelitian ini dilakukan melalui *interview* secara langsung di kantor KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada dan di pasar tradisional yang merupakan lokasi usaha pelaku UMKM. Anggota yang menjadi sampel dalam penelitian ini merupakan anggota yang mempunyai latar belakang pelaku UMKM dan sedang melakukan transaksi pembiayaan pada KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada serta usahanya terdampak oleh Covid-19. Triangulasi data diperlukan sebagai bagian dari teknik pengumpulan data dan pengujian kredibilitas data (Sugiyono,

2016:117). Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambara/n Umum Objek Penelitian

KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada merupakan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia dengan izin pendirian berupa KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada berdiri pada tahun 2016 dan mempunyai lokasi di Masjid Ulul `Azmi, Kampus C, Universitas Airlangga, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno, Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Beberapa produk dan jasa KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada, diantaranya adalah:

Produk Simpanan terdiri dari 2 jenis yaitu:

- 1) Simpanan Harian, menggunakan akad *wadiah* yang terdiri dari Tabungan Berkah Hasil, Berkah Mahasiswa, Berkah Qurban, Berkah Fitri
- 2) Simpanan Berjangka, menggunakan akad *mudharabah* yang terdiri dari Deposito *Mudharabah* dengan jangka waktu (1, 3, 6 dan 12 bulan)

Produk Pembiayaan *murabahah* terdiri dari 3 jenis yaitu :

- 1) Bagi Hasil, yang terdiri dari : *musyarakah* dan *mudharabah*
- 2) Jual Beli, yaitu *murabahah*
- 3) Jasa, yang terdiri dari : *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, dan *rahn*

*Baitul maal* terdiri dari 3 jenis yaitu :

- 1) Zakat
- 2) Infaq shodaqoh
- 3) Wakaf

### Strategi BMT Airlangga Bakti Persada Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Sejak dilaporkan adanya kasus Covid-19 yang masuk Indonesia pada bulan Maret 2020, banyak lembaga keuangan mikro syariah yang terdampak. Sebagian lembaga keuangan mikro syariah mampu bertahan dan sebagian lainnya mengalami *collapse*. Sebagian lembaga keuangan mikro syariah yang bertahan hingga Desember 2020 mempunyai strategi-strategi tersendiri. Salah satu BMT yang masih *survive* dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada. Strategi KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah melalui manajemen risiko dan manajemen operasional yang efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1  
Strategi KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada Terkait Pandemi Covid-19



Sumber: Iska dan Neingsih, Diolah, 2020



### **Manajemen Risiko (Risiko Gagal Bayar Oleh Anggota)**

Penanggulangan risiko gagal bayar oleh anggota dikarenakan Covid-19 telah dilakukan oleh KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada melalui beberapa cara, yaitu:

1. *Mapping* terhadap anggota yang melakukan pembiayaan (debitur) ketika awal pandemi Covid-19 memasuki Indonesia. Hal ini memungkinkan KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada mampu bergerak lebih cepat untuk meminimalisir risiko gagal bayar oleh anggota. *Mapping* tersebut membantu untuk mengetahui mana anggota yang masih potensial secara *cashflow* dan mana anggota yang kurang potensial. Debitur yang *cashflow*nya tergolong baik umumnya mempunyai usaha terkait kebutuhan pokok (sembako).
2. Melakukan *Rescheduling* terhadap anggota yang mengalami gagal bayar. Dari hasil *mapping* dapat diketahui bahwa beberapa debitur benar-benar berhenti usahanya sehingga dengan prinsip syariah yang diterapkan oleh KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada maka angsuran pembiayaan tersebut benar-benar ditangguhkan hingga debitur tersebut mampu mengangsur kembali. Untuk debitur yang usahanya masih berjalan (*cashflow*nya masih cukup baik), pihak BMT mencoba untuk menawarkan *rescheduling* untuk meringankan beban debitur. *Rescheduling* ini yang membantu likuiditas BMT.
3. Melakukan pendampingan agar usaha debitur berjalan kembali. KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada telah membantu pendampingan usaha bahkan membantu memasarkan

produk barang/jasa agar usaha debitur berjalan kembali dan mampu mengangsur kembali.

4. Tetap memberikan pembiayaan terhadap debitur yang potensial (*top up*). Pembiayaan tersebut tentu harus melalui seleksi khusus yang sangat ketat.
5. Menginisiasi program baru yaitu “sedekah sembako” bagi kalangan terdampak Covid-19, berupa bingkisan berisi sembako dalam rangka membantu pelaku UMKM, masyarakat ataupun pekerja yang terdampak Covid-19. Program ini juga merupakan bagian dari fungsi *baitul maal* pada KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada. Infaq dan sedekah yang diberikan oleh BMT ternyata sebagian kecil terbukti juga terhadap kondisi penagihan pembiayaan. Beberapa debitur yang awalnya terlihat mulai menunjukkan itikad kurang baik dalam hal pembayaran angsuran, dengan diberikan sedekah berupa sembako justru merasa “sungkan” sehingga kembali pada itikad baiknya. Hal ini mengindikasikan bahwa program bingkisan sembako merupakan sarana pencegahan pembiayaan macet. Pemberian bingkisan sembako juga berdampak pada diperolehnya informasi terkait debitur macet dari anggota yang diberi bingkisan sembako tersebut.

### **Manajemen Risiko (Risiko Gagal Bayar Oleh KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada)**

Risiko gagal bayar oleh KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada yang dimaksud adalah kondisi dimana anggota yang mempunyai tabungan/simpanan di KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada

melakukan penarikan dana besar-besaran dan pihak BMT tidak mampu memenuhi penarikan dana tersebut. Hal ini terjadi karena di era pandemi Covid-19, masyarakat membutuhkan dana untuk berjaga-berjaga. Penarikan tabungan dalam jumlah besar menyebabkan kurangnya likuiditas. Untuk mengatasi hal ini, KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Melakukan kerja sama dengan BMT lain. Kerja sama tersebut berupa pengajuan pembiayaan pada BMT lain guna memenuhi likuiditas KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada. Beberapa mitra KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada yaitu seperti BMT Berkah Madani dan BMT Berkah Medika Nusantara.
2. Menerbitkan buletin bulanan yang didalamnya berisi informasi seputar perkembangan BMT dan Ekonomi Islam guna memberi edukasi kepada anggota terkait Ekonomi Syariah serta sebagai sarana untuk memasarkan produk/jasa BMT.
3. Program sedekah bingkisan sembako bagi kalangan terdampak Covid-19 terbukti menarik banyak pihak untuk ikut serta berkontribusi dan bahkan akhirnya tertarik untuk bergabung menjadi anggota KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada. Simpanan pokok dan wajib maupun tabungan dari anggota baru menambah likuiditas KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada.
4. Merangkul para alumni Universitas Airlangga terbukti dapat membantu BMT *survive* di era pandemi. Beberapa alumni yang memiliki dana menganggur, membantu likuiditas BMT dengan bergabung menjadi anggota dan membuka tabungan/simpanan.

### **Manajemen Operasional**

Operasional KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada sehari-hari juga mengalami penyesuaian terkait pandemi Covid-19. Protokol kesehatan yang telah dijalankan yaitu seperti penggunaan masker, pengurangan jam kerja kantor, pemberian vitamin kepada karyawan, pembatasan anggota yang melakukan transaksi di kantor serta penggunaan *hand sanitizer* saat memasuki kantor wajib dijalankan. Posisi karyawan tertentu seperti *account officer* (AO) yang melakukan *collecting* dana anggota sangat rentan tertular karena setiap harinya bersinggungan dengan anggota, baik di rumah, kantor, maupun pasar. KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada tentu memberi perhatian lebih terhadap AO melalui pemberian *hand sanitizer* tersendiri untuk selalu dibawa ketika bekerja di lapangan serta pemberian masker cadangan agar selalu tersedia dan dipakai saat bekerja. Melalui protokol kesehatan ketat inilah karyawan KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada terbukti tidak ada yang dinyatakan positif Covid-19 hingga saat ini. Hal ini tentu membuat operasional kantor berjalan dengan semestinya dan tentu tidak terkena kebijakan *lockdown* yang diakibatkan adanya karyawan BMT yang dinyatakan positif Covid-19.

### **PENTUP**

#### **Kesimpulan**

KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada mempunyai strategi tertentu sehingga mampu bertahan di era pandemi Covid-19. Strategi tersebut meliputi manajemen risiko dan manajemen operasional pada lembaga. Manajemen risiko meliputi penanganan risiko gagal bayar oleh

anggota dan penanganan risiko gagal bayar oleh lembaga sedangkan manajemen operasional terkait dengan protokol kesehatan sehingga karyawan dan pengunjung tidak terpapar virus Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Faizin, Abdul Wahid dan Nashr Akbar. 2018. *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qura'an*. Depok: Gema Insani Press
- Andriani, 2005. "Baitul Maal wat Tamwil ; Konsep dan Mekanisme di Indonesia". *Jurnal Empirisma, Volume 14 Nomer 2, STAIN Kediri*. Diakses pada 22 November 2020
- Iska, Syukri dan Ifelda Nengsih. 2016. MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK: Teori, Praktek, dan Regulasi. Padang: Jasa Surya
- Luthfi, Faishol. 2019. " Determinan Keputusan Pengusaha Mikro Kecil Sektor Kuliner Dalam Memilih Pembiayaan *Murabahah Melalui Baitul Maal Wa Tamwil Amanah Ummah Surabaya*". *Tesis tidak dipublikasikan*. Universitas Airlangga
- Mardhiyaturrositaningsih dan Muhammad Syarqim Mahfudz. 2020. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif". *Jurnal Ekonomi dan Manajemen (POINT) Vol. 2, No. 1, Juni 2020*. Diakses pada 22 November 2020
- Masyithoh, Novita Dewi. 2020. " Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*". *Jurnal Economica, Volume V, Edisi 2, Oktober 2014*. Diakses pada 30 November 2020
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nasional.kompas.com. (5 November 2020). UPDATE: 4.065 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total Mencapai 425.796. Diakses pada 23 November 2020 dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/05/15503731/update-4065-kasus-baru-Covid-19-di-indonesia-total-mencapai-425796?page=all>
- Nugrahana, Yuninda Roro Yekti dan Irham Zaki. 2020. "Peran Bank Wakaf Mikro Di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7 No. 9 September 2020*. Diakses pada 23 November 2020
- Riyadi, Fuad. 2015. "Urgensi Manajemen Dalam Bisnis Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam (BISNIS), Vol. 3, No. 1, Juni 2015*. Diakses pada 30 November 2020
- Salam, Syamsir dan Jaenal Aripin. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: UIN Jakarta Press
- Satgas Penanganan COVID-19. (2020). *Statistik Coronavirus Disease (COVID-19)*. Diakses pada 22 November 2020 dari <https://www.covid19.go.id/>
- Solihin. 2020. "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis". *Jurnal Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi (Lentera) Vol. 19 No. 1 (Maret, 2020)*. Diakses pada 23 November 2020

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumarni, Yenti. 2020. "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (Al-Intaj)* Vol. VI No. 2 September 2020. Diakses pada 23 November 2020
- Trimulato, Amiruddin K, Ismawati, Nuraeni. 2020. "Analisis Optimalisasi Kinerja Pembiayaan Produktif Bank Syariah di Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)". *Jurnal Ekonomi Syariah (Iqtishodia)* Vol. 5 No. 1 Maret 2020. Diakses pada 8 Desember 2020
- Wardiwiyono, S. 2012. "Internal control system for Islamic micro financing: An exploratory study of Baitul Maal wat Tamwil in the City of Yogyakarta Indonesia". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(4), 340-352. Diakses pada 10 Februari 2019
- Who.int. (2020). *Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic*. Diakses pada 22 November 2020 dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Widoyono, Joko Lelono Bambang. 2011. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Muamalah Mandiri Baturetno Wonogiri)". *Tesis Tidak Dipublikasikan*. Universitas Negeri Surakarta